

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM DATA KONSUMEN DALAM  
TRANSAKSI *E-COMMERCE***



Diajukan oleh

**DELITA SYAWALAFIFAH  
NIM. 2010211320127**

**PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, April 2026**

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM DATA KONSUMEN DALAM  
TRANSAKSI *E-COMMERCE***



Diajukan Oleh

**DELITA SYAWALAFIFAH  
NIM. 2010211320127**

**PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS  
HUKUM UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT KEMENTERIAN  
PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, April 2026**

**PERLINDUNGAN HUKUM DATA KONSUMEN DALAM TRANSAKSI  
*E-COMMERCE***

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

**DELITA SYAWALAFIFAH NIM. 2010211320127**

**PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT KEMENTERIAN PENDIDIKAN  
TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI Banjarmasin, Maret 2026**


**LEMBAR PERSETUJUAN**  
**PERLINDUNGAN HUKUM DATA KONSUMEN DALAM**  
**TRANSAKSI E-COMMERCE**

Diajukan oleh

**DELITA SYAWALAFIFAH**  
NIM. 2010211320127

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2025 dan  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,

  
Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.  
NIP. 19810321 200912 2 003

Diketahui  
Banjarmasin, 2 April 2026  
Koordinator Program Studi,

  
Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H  
NIP. 19850903 200912 1 002



**LEMBAR PENGESAHAN**  
**PERLINDUNGAN HUKUM DATA KONSUMEN DALAM**  
**TRANSAKSI E-COMMERCE**

Diajukan oleh :

**DELITA SYAWALAFIFAH**  
NIM. 2010211320127

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 211 / UN8.1.11/SP/2026  
Tanggal :

**09 APR 2026**

Disahkan  
Dekan,



Dr. Alimudin Faisal, S.H., M.H.  
NIM. 97506152003121001

## **PENETEPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di  
depan sidang panitia penguji  
Pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2025 dengan  
susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua : Tavinayati S.H., M.H  
Sekretaris : Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H  
Anggota/Pembimbing : Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.

Ditetapkan dengan Keputusan  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat  
Nomor 697/UN8.1.11/SP/2024  
Tanggal 09 Juli 2025

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Delita Syawalafifah  
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211320127  
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 08 Januari 2002  
Program Kekhususan : Hukum Perdata  
Bagian Hukum : Hukum Perdata  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

**PERLINDUNGAN HUKUM DATA KONSUMEN DALAM TRANSAKSI  
*E-COMMERCE***

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin April 2026  
Yang membuat pernyataan,

Delita Syawalafifah  
NIM. 2010211320127

## **MOTO**

"Pendidikan adalah senjata paling kuat yang bisa digunakan untuk mengubah dunia."  
- Nelson Mandela

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah Robbil Alamin, Dengan segala puji kepada Allah SWT dan atas dukungan dan doa dari orang tercinta, Akhirnya Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Oleh karena itu dengan rasa bangga dan bahagia saya ucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada orang-orang yang saya sayangi dan saya cintai :

### **Abah dan Mama Tersayang**

Sebagai tanda bukti, hormat kepada kedua orang tua yang tak terhingga, saya persembahkan kepada abah dan mama Nandra Dedhy dan Mustati Gustabiah, yang telah memberikan dukungan baik secara moril ataupun materil serta doa yang tiada henti untuk saya. Sekiranya karya ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya sebagai bukti keseriusan saya sehingga dengan ini dapat menjadi langkah awal saya menjadi seseorang yang lebih mandiri. Sekiranya karya ini dapat menjadi kebajikan, dan hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang saya.

### **Kakak dan Adikku Tersayang**

Untuk kakak dan adikku tercinta Nandita Meinariyah, Devani Aulia Zulhiziah dan Maulidra Rayhan Fadlika saya ucapkan terima kasih atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian sangat dibutuhkan, semoga kakak dan adikku menjadi anak yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Dimudahkan jalan kakak dan adikku untuk dapat membahagiakan kedua orang tua kita.

### **Dosen Pembimbing Skripsi**

Untuk Dosen Pembimbing skripsi, terima kasih kepada ibu Lena Hanifah, S.H., LL.M, Ph.D. atas bimbingan dan nasihatnya selama ini sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga Allah SWT membalas kebaikan ibu dan menjadikan amal jariyah atas kebaikan ibu, Amin

## RINGKASAN

Syawalafifah, delita. 2025. “Perlindungan Hukum Data Konsumen Dalam Transaksi *E-Commerce*”. Skripsi bagian Hukum Perdata. Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Lena Hanifah, S.H., LL.M.,Ph.D

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam dunia perdagangan melalui sistem elektronik (*e-commerce*). Namun, di balik kemudahan tersebut muncul berbagai risiko, terutama terkait kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi konsumen. Beberapa kasus, seperti kebocoran data pada Tokopedia dan Bukalapak, menunjukkan lemahnya sistem perlindungan data di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen dalam transaksi *e-commerce* serta tanggung jawab hukum pihak *ecommerce* atas kebocoran data pribadi.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundangundangan dan konseptual, yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif berdasarkan ketentuan hukum positif Indonesia, seperti UUD 1945 Pasal 28G, UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU Nomor 11 Tahun 2008 jo. UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, PP Nomor 71 Tahun 2019, serta UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen bersifat preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan melalui kewajiban pelaku usaha menyediakan sistem keamanan data, transparansi kebijakan privasi, dan persetujuan sah dari konsumen. Sementara perlindungan represif dilakukan melalui mekanisme hukum perdata, pidana, dan administratif apabila terjadi pelanggaran atau kebocoran data. Tanggung jawab hukum *e-commerce* sebagai *pengendali data pribadi* diatur dalam UU PDP, yang mewajibkan mereka menjaga keamanan data, memberi pemberitahuan atas insiden kebocoran, serta menanggung konsekuensi hukum atas kelalaian.

Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen telah memiliki dasar hukum yang kuat di Indonesia, namun implementasinya masih belum optimal. Oleh karena itu, perlu pengawasan ketat dari pemerintah, peningkatan keamanan sistem oleh pelaku usaha *e-commerce*, serta peningkatan kesadaran konsumen dalam menjaga data pribadinya di ruang digital.

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen serta tanggung jawab hukum pihak e-commerce atas kebocoran data pribadi berdasarkan hukum positif Indonesia. Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara manusia bertransaksi secara signifikan, dari sistem konvensional menjadi sistem daring yang lebih praktis dan efisien. Namun, kemudahan ini juga membawa risiko kebocoran data pribadi yang mengancam hak privasi konsumen.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen telah diatur dalam UndangUndang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi serta UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya kesadaran hukum pelaku usaha, belum optimalnya mekanisme pengawasan, serta belum adanya lembaga independen khusus pengawasan data pribadi.

Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan kelembagaan, harmonisasi regulasi, dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan data pribadi konsumen di sektor e-commerce.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Data Pribadi, Konsumen, E-Commerce

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirrahim assalamu'alaikum*

*warahmatullahi wabarakatuh*

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT Tuhan yang maha kuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Tidak lupa juga disampaikan shalawat serta salam, semoga selalu dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil, tanpa mendapat dukungan, dorongan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan saya sebagai peneliti menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkenan membantu penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama yang disebutkan diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat selaku . **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. Yang terhormat **Muhammad Ananta Firdaus, S.H.,M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Studi Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. Yang terhormat **Lena Hanifah, S.H., LL.M, Ph.D.** selaku pembimbing utama yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penulisan proposal skripsi sampai dengan penyelesaian penulisan skripsi ini;
4. Yang terhormat **Tavinayati, S.H., M.H.** selaku Ketua Penguji Ujian Skripsi dan yang terhormat **Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H** selaku anggota Panitia Penguji Ujian Skripsi, yang telah memberikan masukan saran dan keilmuan dan pemikiran guna menyempurnakan penelitian skripsi ini;
5. Yang terhormat **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa memberikan pengetahuan dan wawasan berpikir mengenai hukum. Semoga ilmu yang diberikan oleh mereka dapat bermanfaat bagi orang lain;

6. Yang tercinta dan tersayang Ayahku **Nandra Dedhy**, penulis berterima kasih telah menjadi sosok Ayah yang luar biasa. Terima kasih atas semua kerja keras dan dukungan serta doa yang Ayah berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini; yang telah diberikan selama ini.

7. Mama Tersayang **Mustati Gustabiah**, penulis ucapkan terima kasih karena telah menjadi sosok ibu yang tak kalah luar biasanya. Terima kasih sebesar-besarnya atas segala bentuk dukungan, semangat, dan doa

8. Kakak dan Adikku Tersayang, **Nandita Meinariyah, Devani Aulia Zulhiziah dan Maulidra Rayhan Fadlika** yang memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dengan berbagai celotehannya, tetapi penulis yakin itu adalah bentuk dukungan dan motivasi

9. Kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dukungannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, April 2026

Delita Syawalafifah

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR .....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM .....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN .....	iv
LEMBAR PENGESAHAN .....	v
PENETEPAN PANITIA PENGUJI .....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI .....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN .....	viii
RINGKASAN .....	ix
A .....	x
UCAPAN TERIMA KASIH .....	xi
DAFTAR ISI .....	xiii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
1.4 Metode Penelitian .....	7
1.5 Sistematika Penulisan .....	13
BAB II Tinjauan Pustaka .....	15
2.1 Pengertian Hukum Perdata .....	15
2.2 Pengertian Hukum Perlindungan Data Konsumen .....	15
2.3 Dasar Hukum Peraturan Data Pribadi pada <i>E-Commerce</i> .....	16
2.4 Data Konsumen .....	19
2.4.1 Data Pribadi .....	19
2.4.2 Konsumen .....	24
2.4.3 E-Commerce .....	31
BAB III .....	36
3.1 Bentuk Perlindungan Hukum Data Pribadi Konsumen Dalam Transaksi <i>E-Commerce</i> .....	36
3.1.1 Landasan Normatif .....	36
3.1.2 Jenis Data Pribadi Konsumen .....	41
3.1.3 Hak – Hak Pemilik Data .....	46

3.1.4 Perlindungan Hukum Preventif dan Represif .....	49
3.2 Tanggung Jawab hukum pihak <i>e-commerce</i> atas kebocoran data pribadi .....	
konsumen .....	53
3.2.1 Kasus Kebocoran Data <i>E-Commerce</i> Di Indonesia .....	53
3.2.2 Kewajiban Pengendali Data Menurut Undang – Undang Perlindungan Data ... Pribadi .....	57
3.2.3 Tanggung Jawab Hukum .....	68
3.2.4 Kendala Implementasi Hukum Perlindungan Data Pribadi Pihak <i>E-Commerce</i> .....	72
3.2.5 Upaya Mengatasi Kebocoran Data Pribadi Konsumen .....	76
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	80
4.1 Kesimpulan .....	80
4.2 Saran .....	81
<b>DAFTAR RUJUKAN</b> .....	83
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	84

